

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mengungkapkan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah Indonesia, terbagi dalam dua kategori: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat seperti PPN, PPH, dan bea meterai, sementara pajak daerah adalah kewajiban bagi individu atau perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pendapatan pajak digunakan untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh negeri, dari pusat perkotaan hingga daerah pedesaan, dan menjadi sumber utama pendapatan untuk pembangunan daerah. Pajak daerah didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022:

“Istilah "Pajak Daerah", atau hanya "Pajak", mengacu pada pungutan yang dipungut terhadap bukan warga negara untuk mendanai prakarsa daerah yang meningkatkan standar hidup bagi semua penduduk.”

Masyarakat menggalang dana melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk anggaran dan pemeliharaan infrastruktur. Mayoritas hasil PBB (80%) akan kembali ke upaya pembangunan di daerah yang terkena dampak. PBB yang dipungut oleh pemerintah kota mencakup bangunan di perkotaan dan pedesaan.

Pemerintah Kota Jakarta Utara berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan memahami faktor-faktor yang mendorong pembayaran tepat waktu. Pembayaran PBB yang tepat waktu penting untuk pendapatan daerah dan layanan publik yang berkelanjutan. Pemahaman ini penting dalam merancang kebijakan efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Faktor pertama yakni, Kepemimpinan Lurah. Kepemimpinan berarti mempengaruhi dan memberi contoh kepada anggota atau bawahan seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Di satu sisi, kepemimpinan dapat dicirikan sebagai kemampuan untuk membuat pilihan penting dan melaksanakannya, sementara di sisi lain, dapat dipahami sebagai motivasi untuk mengambil tindakan yang menghasilkan strategi logis untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi setiap orang. Menurut Bass (1985) dalam teori kepemimpinan transformasional, Seorang pemimpin transformasional, seperti seorang lurah, efektif dalam menginspirasi warganya dengan menyampaikan visi dan misi yang jelas, serta dengan membangun kepercayaan dan menghargai kontribusi setiap individu. Dengan menerapkan pendekatan ini, kepemimpinan lurah memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Dengan menjadi teladan positif dan berperilaku taat pada aturan, seorang lurah dapat mendorong warganya untuk membayar pajak tepat waktu, mendukung pembangunan dan kesejahteraan di lingkungan lokal.

Tingkat penghasilan adalah faktor kedua yang penting. Ini mengacu pada jumlah pendapatan individu, keluarga, atau bisnis dalam periode tertentu, bervariasi dari gaji, upah, hingga keuntungan usaha dan dividen. Penghasilan sering

digunakan sebagai penanda kesejahteraan ekonomi dan kemampuan membayar pajak. Kemampuan wajib pajak untuk membayar iuran berbanding lurus dengan tingkat pendapatannya. Pendapatan itu sendiri adalah pendapatan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan setiap orang. Menurut Slemrod (2007) Tingkat penghasilan seseorang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Umumnya, individu yang berpenghasilan tinggi memiliki akses lebih baik ke layanan hukum dan keuangan, yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga seringkali memiliki lebih banyak peluang dan insentif untuk menghindari pajak. Tingkat penghasilan berperan penting dalam persepsi dan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai beban ekonomi. Bagi wajib pajak dengan pendapatan rendah, PBB mungkin dirasakan sebagai beban yang lebih berat, dan meningkatkan potensi penghindaran pajak atau ketidakmampuan untuk membayarnya.

Faktor ketiga yakni, penegakan hukum pajak. Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu didukung oleh penegakan hukum yang tegas. Penegakkan hukum yang ketat dapat berperan penting sebagai faktor pencegahan dalam mengurangi kasus penghindaran pajak. Dengan adanya konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak yang berlaku, karena takut akan risiko hukuman atau denda. Kehadiran hukum yang kuat dan penegakannya yang konsisten meningkatkan kepatuhan dan membantu menjaga integritas sistem perpajakan. Menurut Tyler (1990) dalam *"Why People Obey the Law"* menekankan bahwa kepercayaan pada keadilan dan efisiensi sistem hukum meningkatkan kepatuhan. Penerapan

penegakkan hukum yang konsisten dan adil, disertai dengan pendekatan yang transparan dan edukatif, dapat sangat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor keempat yakni, keakuratan SPPT. Pihak kecamatan membantu pemerintah daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) kepada masyarakat. Kepatuhan wajib pajak meningkat karena informasi yang tepat dalam SPPT memberikan kepastian kepada wajib pajak tentang jumlah pajak yang harus dibayar. Keakuratan ini mengurangi kebingungan dan potensi ketidakpuasan yang dapat menghambat kepatuhan pajak. Sistem yang transparan dan dapat dipercaya dalam SPPT meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, sementara keakuratan SPPT juga mempermudah proses pembayaran, yang berdampak positif pada kepatuhan pajak secara keseluruhan. Menurut Slemrod, J. (2002) dalam "*Trust in Public Finance*" menekankan bahwa kemudahan administratif adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, keakuratan SPPT sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar PBB.

Faktor terakhir adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi warga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mereka bertindak secara efektif, adil, dan menggunakan pendapatan pajak untuk pembangunan yang transparan dan bermanfaat. Menurut Torgler (2003) bahwa tingkat kepercayaan dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Wajib pajak lebih

cenderung membayar pajak ketika mereka melihat hasil konkret dari pembayaran pajak mereka dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan umum lainnya. Menurut Bird dan Zolt (2008) wajib pajak yang melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah sangat penting dalam memotivasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena menciptakan lingkungan di mana wajib pajak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang adil dan efektif.

Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan dari beberapa penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu ditemukan hasil yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seringkali menandakan adanya celah penelitian (*research gap*).

Dengan adanya *research gap* dikarenakan ketidakkonsisten hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk mendalami penelitian terdahulu dengan mengembangkan dan menggabungkan serta menguji variabel-variabel independen penelitian terdahulu, yaitu kepemimpinan Lurah, tingkat penghasilan, penegakan hukum pajak, keakuratan SPPT, dan tingkat kepercayaan kepada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta Utara, yang memiliki populasi 1,828 juta jiwa dan luas wilayah 140 kilometer persegi, terdiri dari 31 kelurahan. Berdasarkan angka tersebut, potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta Utara cukup besar.

Berdasarkan data pada tahun 2023 dari Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai target yang ditetapkan sebesar Rp 2,292 triliun dan baru tercapai 89,43 persen dari target tersebut yang baru terealisasi yaitu sebesar Rp 2,050 triliun. Hal ini berdampak pada realisasi PBB P2 Jakarta Utara, pada Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara adalah yang paling rendah dengan ketetapan pokok akhir sebesar 32,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kota Jakarta Utara masih kurang. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memaksimalkan pendapatan daerah, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Lurah, Tingkat Penghasilan, Penegakan Hukum Pajak, Keakuratan SPPT, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Jakarta Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kepemimpinan Lurah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara ?
2. Apakah Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara ?
3. Apakah Penegakan Hukum Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara ?

4. Apakah Keakuratan SPPT berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara ?
5. Apakah Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan menguji kembali pengaruh kepemimpinan Lurah, tingkat penghasilan, penegakan hukum pajak, keakuratan SPPT, dan tingkat kepercayaan kepada Pemerintah Daerah di Jakarta Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dan memberi 2 manfaat, yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktik, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi ini akan berfungsi baik sebagai pengenalan topik yang berguna untuk masyarakat umum dan batu loncatan untuk penelitian tambahan tentang pajak bumi dan bangunan, memperluas pengetahuan saat ini di bidang ini.

2. Manfaat Praktik

Memberikan informasi kepada wajib pajak dan, yang lebih penting, kepada pemerintah dan pejabat terpilih, tentang dampak kepemimpinan Lurah terhadap pendapatan wajib pajak PBB Jakarta

Utara, penegakan hukum pajak, keakuratan SPPT, dan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

